



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ 011/B.06/HK/2003.

T E N T A N G

**PEMBERIAN UANG KESEJAHTERAAN KEPADA PERSONIL BIRO
KEUANGAN DAN UNSUR TERKAIT LAINNYA SELAKU PENGELOLA
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2003**

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/026/B.VI/HK/1999 tanggal 22 Januari 2002 tentang pemberian uang kesejahteraan kepada personil Biro Keuangan dan unsur terkait lainnya selaku Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2002.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk memberikan uang kesejahteraan aparat pengelola administrasi keuangan daerah tersebut;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tahun 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan APBD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
9. Peraturan Daerah Lampung Nomor Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Lampung Tahun Anggaran 2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan uang kesejahteraan kepada personil Biro Keuangan dan unsur terkait lainnya selaku aparat pengelola Administrasi Keuangan Daerah.
- Kedua : Komposisi Pengelola Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah sebagai berikut:
- Gubernur Lampung
 - Sekretaris Daerah Provinsi
 - Assisten IV Sekdaprov.
 - Kepala Biro Keuangan
 - Seluruh staf Biro Keuangan
 - Staf Wakil Gubernur Bidang kesra
 - Staf Sekretaris Daerah Provinsi
 - Staf Assisten IV Sekdaprov.
- Ketiga : Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta melaksanakan tertib administrasi keuangan daerah.
- Keempat : Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- Kelima : Besarnya uang kesejahteraan bagi Pengelola Administrasi Keuangan Daerah tersebut diatur sebagai berikut :
- Gubernur Lampung Rp. 500.000,-
 - Sekretaris Daerah Provinsi Rp. 400.000,-
 - Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Rp. 300.000,-
 - Kepala Biro Keuangan Rp. 300.000,-
 - Kepala Bagian Rp. 200.000,-
 - Kepala Sub Bagian Rp. 150.000,-
 - Staf Gol. III Rp. 120.000,-
 - Staf Gol. II/I/honorar Rp. 90.000,-
- Kenam : Uang Kesejahteraan bagi Pengelola Administrasi Keuangan Daerah tersebut dibebankan pada Anggaran Biaya Rutin Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah pasal 2.2.3.1049. Tahun Anggaran 2003.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 23 Januari 2003.

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen PUMDA di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI cq. BAPEKSTA di Jakarta.
3. Badan Pengawas Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov di Telukbetung.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Himpunan Surat Keputusan.